

**SENGKETA MAHAR PRODUKTIF DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
HAK ISTERI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Pada Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp Tentang Perceraian)**

**Tesis**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

**Oleh**

**IMAM NURCAHYO**

**NPM:2074130016**



**HUKUM KELUARGA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

**SENKETA MAHAR PRODUKTIF DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
HAK ISTERI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Pada Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp)**

**Tesis**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

**Oleh**

**IMAM NURCAHYO**

**NPM:2074130016**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Dewani Romli M.Ag.**

**Pembimbing II : Dr. Hj. Linda Firdawaty M.H.**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Salah satu putusan pengadilan agama mengenai sengketa mahar ialah putusan nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp. Pada putusan tersebut terjadi persengketaan harta mahar, dalam hal ini mahar berupa tanah sawah seluas 7 are ( $700\text{m}^2$ ) yang dikelola secara penuh oleh suami. Namun pada putusan tersebut jumlah mahar yang menjadi hak isteri hanyalah 5 are saja. Sementara 2 are ( $200\text{m}^2$ ) menjadi bagian dari anak mereka. Tentu saja hal ini tidak dapat dibenarkan sebab kepemilikan mahar itu setelah dilangsungkan akad nikah, telah menjadi milik isteri secara utuh. Apa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp terkait sengketa mahar produktif dan implikasinya terhadap hak isteri? dan bagaimana tinjauan *maslahah* dan hukum positif terkait sengketa mahar produktif dan implikasinya terhadap hak isteri pada Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp?

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau permasalahan sengketa mahar produktif dan implikasinya terhadap hak isteri dari aspek hukum Islam dan hukum Positif. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analisis. Data primer penelitian ini adalah Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup buku, tesis, disertasi, jurnal dan karya ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian. Data tersier dalam penelitian ini bersumber dari kamus dan ensiklopedi. Pengolahan data melalui pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi dan sistematisasi data. Kemudian dianalisis dalam kerangka berfikir deduktif.

Hasil penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim terhadap putusan mahar tersebut ialah Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa objek mahar yang telah diserahkan kepada isteri menjadi haknya secara mutlak. Penetapan bagian mahar istri sebesar 5 are ( $500\text{m}^2$ ) adalah tidak melanggar hak isteri dan telah sejalan dengan prinsip keadilan. Penetapan bagian 2 are ( $200\text{m}^2$ ) yang menjadi hak milik anak berdasarkan pada prinsip kemaslahatan dan sebagai upaya jaminan masa depan anak. Penetapan besaran bagian isteri yakni 5 are ( $500\text{m}^2$ ) sebab tidak diberikan batas-batas dari pada mahar sawah tersebut merupakan suatu maslahat, dan penetapan bagian anak sebesar 2 are ( $200\text{m}^2$ ) juga merupakan maslahat sebab sesuai dengan bagiannya dan atas dasar bahwa ayahnya yang merupakan pekerja honor, sehingga hal itu dapat lebih menjamin kehidupan sang anak. Tentu kemaslahatan bagi sang anaklah yang lebih utama sebab, tidak ada pelanggaran hak dari bagian mahar isteri. Dan dari sisi hukum positif, hakim memutus perkara telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, penetapan hakim tersebut berdasarkan fakta persidangan dan pemeriksaan setempat yang telah sejalan dengan prosedur beracara dalam pengadilan agama

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Nurcahyo  
NPM : 2074130016  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul **“Sengketa Mahar Produktif Dan Implikasinya Terhadap Hak Isteri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2020/Pa.Jnp Tentang Perceraian)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandarlampung, 27 Juni 2022

Penulis,

Imam Nurcahyo  
NPM.2074130016



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Alamat: *jl. Z. A. Pagar Alam Labuhan Ratu, Tlp. (0721)5617070 Bandar Lampung*

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : Imam Nurcahyo  
NPM : 2074130016  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Program : Pascasarjana  
Judul Tesis : Sengketa Mahar Produktif Dan Implikasinya Terhadap Hak Isteri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2020/Pa.Jnp)

**MENYETUJUI**

Untuk dipertahankan dalam Sidang Terbuka Program Pascasarjana

UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag.**  
NIP : 195207311979032001

  
**Dr. Hj. Linda Firdawaty M.H.**  
NIP : 197112041997032001

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

  
**Dr. Hj. Zuhraini, M.H.**

NIP: 196505271992032002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : *jl. Z. A. Pagar Alam Labuhan Ratu, Tlp. (0721)5617070 Bandar Lampung*

**PENGESAHAN UJIAN TERBUKA**

Tesis yang berjudul “Sengketa Mahar Produktif Dan Implikasinya Terhadap Hak Isteri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2020/Pa.Jnp)” ditulis oleh Imam Nurcahyo, NPM. 2074130016, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam sidang terbuka tanggal 13 juli 2022 pada program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung

**TIM PENGUJI**

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. (.....)  
Sekretaris : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S,H,I, M.A. (.....)  
Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)  
Penguji II : Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag. (.....)  
Penguji III : Dr. Hj. Linda Firdawaty M.H. (.....)


Mengetahui  
Direktur Pascasarjana  
  
Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.  
NIP. 195006802003121001

## MOTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا


Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. {Q.S An-Nisa (4) : 4}



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Imam Nurcahyo. Lahir di Bandar Lampung, 02 Oktober 1998. Putra kedua dari tiga bersaudara, dari perkawinan bapak Tupan dan ibu Sarminah.


Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina dan lulus pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Harapan Jaya, Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2010. Lalu melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Pascasarjana dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam.



## PERSEMBAHAN

Rasa syukurku yang amat besar kepada Allah Swt yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan nikmat Iman, Islam, dan Ihsan serta petunjuk yang menuntunku untuk menyelesaikan tesis ini. Tesis ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, kasih sayang dan rasa hormatku kepada:

1. Kedua orangtuaku, Ayahku tercinta (Tupan) dan Ibuku tersayang (Sarminah) yang tidak pernah kenal mengenal kata lelah dalam sujud dan do'anya untuk membesarkan, merawat, mendidik, mendukung dan mencurahkan segala kasih dan sayangnya, serta mencurahkan segala tenaga kepadaku untuk menyelesaikan semua tahapan pendidikan sampai selesainya tesis ini.
2. Kakakku tercinta, Budi Nurcahyo dan adikku tercinta Abdurrahman Athofani yang hadir dan selalu memberikan semangat kepadaku sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
3. Almamaterku tercinta Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Tinggi yang Nyata dan Esa, Pencipta yang Maha Kuat dan Maha Tahu, yang Maha Abadi, Penentu Takdir, dan Hakim bagi semesta alam. Sehingga memberikan kenikmatan Iman, Islam, Ihsan, dan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul tesis “Sengketa Mahar Produktif Dan Implikasinya Terhadap Hak Isteri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2020/Pa.Jnp Tentang Perceraian)”

Sholawat beserta salam tidak luput penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang mudah-mudahan mendapat *syafa'at* di hari kiamat kelak.

Penulisan tesis ini tentu saja tidak terlepas bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Hj. Zuhriani, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Dr. H. Jayusman M.Ag. selaku Penguji Utama yang telah memberikan masukan dan arahan terhadap karya ilmiah ini, sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya;
4. Ibu Dr. Hj. Dewani Romli selaku Pembimbing I, dan Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty M.H. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan;

5. Seluruh civitas akademika pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa dan mahasiswi sehingga pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik;
6. Pegawai perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data penelitian ini.
7. Kedua Orangtuaku, ayahku tercinta (Tupan) dan ibuku tersayang (Sarminah). Kakak dan adikku tersayang, yang turut mendo'akan, mendukung, memberikan pengarahan, dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Ustadz Wahidin Rais dan Ustadz Ahmad Sukandi yang selalu memberikan do'a dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Sahabat-sahabat program studi Hukum Keluarga Islam kelas A angkatan 2020 yang sudah menjadi keluarga dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan.

Semoga atas bantuan semua pihak baik yang disebutkan diatas maupun tidak mendapatkan balasan dari Allah Swt dan menjadi pahala serta amal sholeh. Penulis menyadari dalam tesis ini banyak terdapat kekurangan dikarenakan terbatasnya ilmu penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan tulisan ini.

Akhir harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 14 Februari 2022

Penulis

Imam Nurcahyo

Npm.2074130016

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye

ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauła*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

#### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-ḥikmah

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعَمُّ	: nu''ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharkat kasrah (ـَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN UJIAN TERBUKA .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Identifikasi dan pembatasan masalah.....	4
C. Rumusan masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Signifikansi Penelitian .....	5
F. Tinjauan Pustaka .....	6
G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir .....	8
H. Pendekatan Penelitian .....	14
I. Metode Penelitian.....	15

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Konsep Mahar Dalam Hukum Islam.....	18
1. Pengertian Mahar .....	18
2. Syarat Mahar .....	20
3. Dasar Hukum Mahar .....	20
4. Macam-Macam Mahar .....	24

5. Fungsi mahar dalam pernikahan.....	26
B. Konsep Mahar Dalam Hukum Positif .....	27
1. Pengertian Mahar .....	27
2. Ketentuan Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	28
C. Konsep Mahar Produktif .....	31
1. Pengertian Mahar Produktif .....	31
2. Dasar Hukum Mahar Produktif .....	31
3. Macam-Macam Mahar Produktif.....	33

### **BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JENEPONTO**

A. Identitas Para Pihak.....	37
B. Deskripsi Duduk Perkara .....	37
C. Permohonan Gugatan.....	45
D. Pertimbangan hukum .....	46
E. Amar Putusan .....	62

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Pertimbangan hakim pada putusan nomor : 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp terkait sengketa mahar produktif dan implikasinya terhadap hak isteri pada Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp Tentang Perceraian.....	64
B. Tinjauan hukum Islam dari segi <i>mas}lahah</i> mahar produktif dan hukum positif terkait sengketa mahar produktif dan implikasinya terhadap hak isteri pada Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp Tentang Perceraian.....	79

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Rekomendasi.....	88

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
-----------------------------	-----------

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah swt memberikan kelebihan kepada manusia dengan akal yang mereka miliki. Dengan kemampuan berpikir dan mengolah berbagai informasi manusia dapat menjadi tokoh utama dalam kehidupan. Hal ini selaras dengan firman Allah swt.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ... ﴿البقرة (٢) : ٣٠﴾

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi” {Q.s Al-Baqarah (2) : 30}

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lain dalam hidupnya. Keinginan manusia untuk selalu hidup bersama manusia lain disebut *gregariousness*. Sifat *gregariousness* mendorong manusia untuk saling berinteraksi.<sup>1</sup>

Berdasarkan interaksi tersebut akhirnya terbentuklah sekelompok manusia yang memiliki berbagai macam latar belakang yang disebut dengan masyarakat. Kondisi seperti ini tidak mungkin dapat terjadi kecuali melalui suatu jalan yang dikenal dengan istilah perkawinan. Melalui perkawinan inilah manusia melestarikan keturunannya dan saling mengenal satu sama lain.

Allah Swt telah berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿الحجرات (٤٩) : ١٣﴾

---

<sup>1</sup> Farida Rahmawati dan Sri Muhammad Kusumantoro, *Pengantar Ilmu Sosiologi* (Klaten: Cempaka Putih, 2017), h. 22.

Artinya: “*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*” {Q.S Al-Hujurat (49) : 13}

Perkawinan juga menjadi sangat penting karena Allah swt menciptakan manusia untuk memakmurkan dunia ini dan segala yang telah Allah ciptakan di dalamnya. Hal ini tidak dapat terwujud tanpa adanya perkawinan.<sup>2</sup> Perkawinan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang, berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih, dan asuh antara suami dan isteri.<sup>3</sup>

Sesungguhnya perkawinan bisa menjadi penolong bagi agama, bisa pula menjadi penghancur setan atau menjadi benteng kokoh penahan musuh-musuh Allah. Pernikahan adalah jalan sempurna untuk memperbanyak keturunan sehingga bisa menjadi kebanggaan pemuka para nabi yakni nabi Muhammad saw di hadapan seluruh nabi dan umat lainnya.<sup>4</sup>

Salah satu hal yang penting dalam perkawinan adalah keberadaan mahar. Apabila seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita ia wajib memberikan mahar kepada wanita tersebut.<sup>5</sup> Penetapan mahar dalam pernikahan juga sesuai dengan firman Allah Swt :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ..... ﴿النِّسَاءَ (٤) : ٤﴾

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...* {Q.S An-Nisa (4) : 4}

Mahar yang diberikan oleh mempelai pria merupakan wujud cinta dan kasihnya kepada sang mempelai wanita. Pada prinsipnya mahar mempunyai

<sup>2</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah At-Tasyri' Wa Falfasatuhu Juz II* (Surabaya: Haramain, t.t), h. 7.

<sup>3</sup> Nasruddin, *Fikih Munakahat* (Bandar Lampung: Team MS Barokah, 2015), h. 2.

<sup>4</sup> Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2010), h. 7.

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), h. 393.

nilai manfaat (barang yang berharga). Adapun hadist yang menyatakan mahar yang terbaik adalah yang paling murah seperti cincin besi atau yang tidak bernilai non-benda seperti syair, bacaan Al-Qur'an, dan lain-lain itu bersifat kondisional. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw berikut:

٥١٥٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: «تَزَوَّجْ وَلَوْ بِحِجَامٍ مِنْ حَدِيدٍ» (رواه البخاري)<sup>6</sup>

Artinya: *Menceritakan kepada kami Yahya, menceritakan kepada kami waki', dari Sufyan, dari Abi Hazim, dari Sahl ibn Sa'ad bahwasanya Nabi saw berkata kepada seseorang : menikahlah meskipun dengan (mahar) cincin dari besi (H.R Al-Bukhori No.5150)*

Hal yang semacam ini belum memahami tujuan dan fungsi mahar. Mahar juga untuk memuliakan perempuan, dalam Islam kedudukan mahar harus ditegaskan kemanfaatan dan kegunaannya. Ketika mahar telah diserahkan kepada sang isteri, kepemilikannya pun berubah menjadi hak penuh isteri. Sehingga sang suami tidak mempunyai hak lagi atas mahar yang telah diberikan tersebut. Termasuk apabila mahar tersebut merupakan mahar yang berjenis produktif.

Banyak contoh pernikahan yang dilangsungkan dengan menggunakan mahar yang produktif seperti perkawinan anak mantan presiden republik Indonesia ke 4 Abdurrahman Wahid, yakni Yenny Wahid dan Dhorir Farisi dengan mahar 10 ekor sapi,<sup>7</sup> juga pernikahan putri bupati Jeneponto, Irma Dwiyani dengan Fachry Pahlevi Putra dari bupati Konawe dengan mahar lahan nikel seluas 12,5 hektar, 30 ekor sapi dan 3 ekor kerbau.<sup>8</sup>

Salah satu putusan pengadilan agama mengenai sengketa mahar ialah putusan nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp. Pada putusan tersebut mahar yang

<sup>6</sup> Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori Juz 7* (Beirut: dar al-tauqi al-najah, 2000), h. 20.

<sup>7</sup> "Mahar 10 Ekor Sapi Bagi Yenny Wahid," 2009, <https://news.okezone.com/read/2009/10/16/341/266220/mahar-10-ekor-sapi-bagi-yenny-wahid>.

<sup>8</sup> "Viral, Putri Bupati Jeneponto dapat Mahar 12,5 Hektar Lahan Nikel dan Puluhan Ternak," <https://www.liputan6.com/citizen6/read/4185636/viral-putri-bupati-jeneponto-dapat-mahar-125-hektar-lahan-nikel-dan-puluhan-ternak>, 2020.

berupa tanah sawah seluas 7 are, diambil alih oleh orang tua tergugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi. Sehingga terjadi pelanggaran hak oleh tergugat rekonsensi atas penggugat rekonsensi.<sup>9</sup>

Penguasaan mahar produktif penggugat rekonsensi dalam hal ini berupa sawah seluas 7 are oleh tergugat rekonsensi sebab beranggapan mereka memiliki hak atas penggunaan tanah tersebut. Namun pada putusan tersebut jumlah mahar yang menjadi hak isteri hanyalah 5 are saja. Tentu saja hal ini tidak dapat dibenarkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 32 yang berbunyi “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.<sup>10</sup> Sebab kepemilikan mahar itu setelah dilangsungkan akad nikah, telah menjadi milik isteri secara utuh.

Mengingat tujuan pada pemberian mahar yang produktif ini dapat untuk pemenuhan kehidupan bagi anak-anak serta membantu ekonomi masa depan rumah tangga. Maka diharapkan pemberian mahar itu tidak bersifat konsumtif melainkan produktif.

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yaitu :

- a. Terjadi penyimpangan harta mahar isteri oleh suami setelah terjadinya akad pernikahan
- b. Terdapat pelanggaran hak-hak kaum wanita atas maharnya terkait permasalahan ini

### **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti membatasi permasalahan pada pertimbangan hakim pada putusan nomor : 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp dan tinjauan hukum Islam dari segi *mas}lahah* dan hukum positif mahar produktif serta implikasinya terhadap hak isteri.

---

<sup>9</sup> putusan nomor : 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp

<sup>10</sup> Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka diperoleh suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hakim pada putusan nomor : 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp terkait sengketa mahar produktif dan implikasinya terhadap hak isteri ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dari segi *masalah* dan hukum positif terkait sengketa mahar produktif dan implikasinya terhadap hak isteri pada Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp Tentang Perceraian?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim pada putusan nomor : 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp. terkait sengketa mahar produktif dan implikasinya terhadap hak isteri
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam dari segi *masalah* dan hukum positif terkait mahar produktif dan implikasinya terhadap hak isteri pada Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp tentang perceraian

### E. Signifikansi Penelitian

Terdapat beberapa signifikansi dalam penelitian ini. Penulis membagi signifikansi penelitian dalam tiga bentuk yaitu signifikansi teoretis, signifikansi praktis, dan signifikansi akademis dengan penjelasan sebagaimana berikut;

1. Secara teoretis signifikansi penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian mengenai kedudukan mahar produktif dalam perkawinan.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada masyarakat dan lembaga pengadilan khususnya pengadilan

agama terkait sengketa mahar produktif dan implikasinya terhadap hak isteri.

3. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya dibidang hukum keluarga Islam.

## F. Tinjauan Pustaka

Persoalan mengenai mahar dalam perkawinan merupakan persoalan yang senantiasa berkembang di antara masyarakat. Oleh sebab itu guna memperkuat penelitian ini maka peneliti uraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan mahar dalam perkawinan :

1. Abdul Haq Syawqi, Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, penelitian tesis yang berjudul “Mahar dan Harga Diri Perempuan (Studi Kasus Pasangan Suami Isteri Di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang), 2016. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan. Penelitian ini berfokus pada kasus yang terjadi di kecamatan Singosari dan kecamatan Dampit terkait pemberian mahar kepada mempelai wanita. Jenis penelitian ini ialah empiris berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwasanya mahar baik itu mahar tinggi, menengah dan rendah mempunyai pengaruh yang positif terhadap harga diri dimana kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga menjadi tujuannya. Implikasi lainnya adalah bahwa jumlah mahar tidak berbanding lurus dengan harga diri.<sup>11</sup>
2. Ali Fauzi, Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, penelitian tesis yang berjudul “ Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah), 2020. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan, penelitian ini berfokus pada

---

<sup>11</sup> Abdul Haq Syawqi, 2016, *Mahar dan Harga Diri Perempuan (Studi Kasus Pasangan Suami Isteri Di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)*, Malang : Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

standar pemberian mahar minimal pada perkawinan dalam tradisi masyarakat adat Ogan kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah. Sifat penelitian ini deskriptif analisis. Temuan dalam penelitian ini adalah tradisi untuk pemberian mahar kepada istri dalam masyarakat adat Ogan kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah disesuaikan dengan kemampuan suami.<sup>12</sup>

3. Muhammad Rusli, Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya, penelitian tesis yang berjudul “ Mahar Pigura Perspektif Kepala KUA Se Kabupaten Kotawaringin Timur”, 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian ini berfokus pada perspektif kepala KUA sekabupaten Kotawaringin Timur mengenai mahar pigura yang sering dijadikan sebagai mahar untuk mempelai wanita. mahar berupa diperbolehkan asal mempunyai nilai manfaat<sup>13</sup>
4. Harijah Damis, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 1, April 2016, yang berjudul “Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Artikel ini mengulas tentang konsep mahar dalam perspektif Fikih dan Perundang-undangan. Mahar perspektif fikih dan perundang-undangan, sama dalam menentukan bentuk, jenis, dan jumlah mahar berdasarkan kesepakatan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta keluarga masing-masing berdasarkan asas kesederhanaan, kepatutan, dan kepantasan serta diserahkan dengan penuh keikhlasan.<sup>14</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas peneliti menegaskan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan ini berbeda dengan fokusnya dari beberapa penelitian sebelumnya. Bahwa peneliti berfokus pada konsep masalah terkait mahar produktif dalam perkawinan dan implikasinya

---

<sup>12</sup> Ali Fauzi, 2020, *Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam ( Studi Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah)*, Lampung : Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

<sup>13</sup> Muhammad Rusli, 2018, *Mahar Pigura Perspektif Kepala Kua Se Kabupaten Kotawaringin Timur*, Palangka Raya : Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya.

<sup>14</sup> Harijah Damis, *Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Jurnal Yudisial Vol. 9, No.1 , 2016).

terhadap hak isteri studi pada Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor : 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

## G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

### 1. Kajian Teori

#### Teori *mas}lahah*

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *mas}lahah* yang digunakan sebagai kaca mata dalam melihat dan menyelaraskan tema kedudukan mahar produktif dan implikasinya terhadap hak isteri dalam perkawinan, sehingga dapat dilakukan pencarian titik temu antara beberapa elemen tersebut.

Mas}lahah (مصلحة) berasal dari kata s}alah}a (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata s}alah}a (صلاح), yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”. Pengertian mashlahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.<sup>15</sup> Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut mashlahah. Dengan begitu mashlahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.<sup>16</sup>

Secara umum, *mas}lahah* adalah segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.

<sup>15</sup> Said Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabit Al-Mas}lahah fi al-Syari’ah al-Islamiyah* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1977), h. 23.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 366.

*mas}lahah* bisa digunakan menjadi dalil dan metode penggalian hukum yang bisa dipakai pada tindakan hukum jika sudah dengan ketentuan dan persyaratan yang telah dibahas sebelumnya. *Mas}lahah* itu adalah sebuah kebaikan dan kemaslahatan yang ril, bukan kemaslahatan yang kurang, belum, atau tidak jelas atau tapi masih berupa dugaan semata, yang bisa membawa atau mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kemafsadatan. Apabila *mas}lahah* itu mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat secara umum dan memiliki akses secara global dan tidak menyimpang dari *goal* yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah serta yang digariskan dalam *maqāsid syarīah*.<sup>17</sup>

Sementara itu dalam jurnal yang tulis oleh Tiswarni, Jayusman dan Aimas Soleha Rohilati, dituliskan :

*“In Arabic the meaning of mas}lahah means actions that encourage human goodness, meaning that everything that is beneficial to humans, either in the sense of attracting or producing, such as producing profit or pleasure or in the sense of rejecting or avoiding such as rejecting fatness or damage. So everything that contains two sides, namely attracting or bringing benefit and rejecting or avoiding fading.”*<sup>18</sup>

Artinya : “Dalam bahasa Arab makna *mas}lahah* berarti perbuatan yang mendorong kebaikan manusia, artinya segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kegemukan atau kesenangan, kerusakan. Jadi segala sesuatu yang mengandung dua sisi, yaitu menarik atau membawa manfaat dan menolak atau menghindari mudarat”

Selanjutnya, Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam pembagian *mas}lahah* :

---

<sup>17</sup> Nurul Huda, Jayus.man “*Perspektif Mas}lahah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung,*” *Ijtima’iyya*, Vol. 14, No. 2, Desember 2021, h. 255.

<sup>18</sup> Tiswarni Tiswarni, Jayusman Jayusman, dan Aimas Soleha Rohilati, “*Determination Of Married Dispensation Number: 008/Pdt.P/2018/Tgm AND 0012/Pdt.P/2019/Tgm In Mas}lahah Perspective,*” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7, no. 2 (30 September 2020): h. 166, <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3556>.

- a) *Al-mas}lahah al-mu'tabarah*, yaitu *mas}lahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
- b) *Al- mas}lahah al-mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap *mas}lahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *mas}lahah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 surah an-Nisaa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu bukan maslahat di sisi Allah.
- c) *Al-mas}lahah al-mursalah*, dan maslahat macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan di atas. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Satria Effendi, *Ushul fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 136.

Menurut pendapat al-Gazali berdasarkan kekuatannya *mas}lahah* dikategorikan menjadi tiga, yaitu (1) *mas}lahah mu'tabarah*, yaitu *mas}lahah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' akan penerimaannya; (2) *mas}lahah mulgah* yaitu *mas}lahah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' akan penolakannya; dan (3) *mas}lahah mursalah*, yaitu *mas}lahah* yang tidak mendapatkan ketegasan justifikasi Syara', baik pada penerimaannya maupun penolakannya.<sup>20</sup>

Atas pendapat tersebut Muhammad Muslehuddin berpandangan bahwa dalam kajian *mas}lahah* tetap hendaknya mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara umum dan realitas kehidupan sosial yang terus berdinamika sehingga menuntut bergerak hukum Islam sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi, sehingga nilai-nilai pokok dalam hukum Islam tetap dapat dipertahankan.<sup>21</sup>

Berdasarkan kekuatan *mas}lahah* al-Gazali mengkategorisasi *mas}lahah* menjadi tiga, yaitu (1) *mas}lahah* dengan level yang mendesak (darurat), (2) *mas}lahah* dengan level kebutuhan sekunder (hajat), dan (3) *mas}lahah* dengan level kebutuhan tersier (*tahsinat/tazyinat*). Masing-masing bagian disertai oleh *mas}lahah* penyempurna/pelengkap (*takmilah/tatimmah*). Pemeliharaan yang berada pada tingkat level darurat merupakan level paling kuat dari *mas}lahah* dalam pemeliharaan *al-usul al-khamsah*. Teori *al-ushul al-khamsah* ini kemudian disempurnakan lagi oleh Syihab al-Din al-Qarafi dengan menambahkan satu prinsip dasar yaitu memelihara kehormatan diri (*hifz al-'ird*) walaupun al-Qarafi sendiri mengakui bahwa ini masih menjadi polemik diantara ulama.<sup>22</sup>

Mahar produktif yang diberikan oleh suami kepada isteri, secara prinsip terdapat kemaslahatan di dalamnya. Mahar produktif mempunyai

<sup>20</sup> Abu Hamid Muhammad Al-Gazali, *Al-Mustasyfa Min Ilmi Ushul Juz I* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997), h. 414.

<sup>21</sup> Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists* (New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), h. 160.

<sup>22</sup> Ibn Abdul Aziz Abdurrahman, *Ilm Maqashid Al-Syari'* (Riyadh: Maktabah Malik Fahd Al-Wataniyyah, 2002), h. 63.

nilai yang cenderung stabil serta memiliki aspek perkembangan ekonomis.

Penetapan harta penghasilan dari mahar produktif sebagai kepemilikan isteri, memiliki masalah yang besar bagi pihak isteri. Dengan penetapan yang demikian kedudukan isteri dalam rumah tangga lebih mempunyai peran dan kuat apabila dilihat dari sisi ekonomi guna membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Apabila harta perolehan dari mahar produktif ini tidaklah menjadi hak milik isteri, maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya subordinasi isteri oleh suami. Isteri seakan-akan tidak memiliki andil yang begitu berpengaruh dalam keluarga. Oleh sebab itu penetapan harta perolehan mahar produktif menjadi milik isteri merupakan kemaslahatan yang harus dicapai dan diwujudkan.

## 2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya suatu penelitian. Kerangka pemikiran itu dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan merepresentasikan suatu himpunan konsep serta hubungan antar konsep tersebut.<sup>23</sup>

Dalam setiap penelitian diperlukan adanya kerangka pemikiran dalam menentukan arah penelitian agar arah penelitian jelas dan tetap terfokus. Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.<sup>24</sup> Kerangka pemikiran merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang


---

<sup>23</sup> UIN Raden Intan Lampung, "Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung" (UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 70.

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 14.

akan diteliti. Variabel dalam judul penelitian ini meliputi mahar produktif dan hak isteri.

Mahar yang notabene merupakan hak penuh istri yang diberikan suami saat akan melangsungkan akad nikah. Namun apabila yang diberikan oleh sang suami adalah mahar yang bersifat produktif, lalu dikemudian hari terjadi perceraian antara suami dan isteri, bagaimanakah hak-hak isteri terhadap mahar tersebut? Maka dari penjelasan di atas dapat dilihat kerangka pemikiran sebagai berikut:



(Gambar 1)

Sengketa Mahar Produktif Dan Implikasinya Terhadap Hak Isteri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp)

## H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Pendekatan yang peneliti gunakan dalam Penelitian ini ialah pendekatan normatif-yuridis.

Pendekatan normatif adalah studi Islam yang menganalisis masalah dari sudut legal-formal dan atau normatifnya. Maksud *legal formal* adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum dan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam hal ini secara hukum Islam.<sup>25</sup> Sementara itu pendekatan yuridis ialah pendekatan yang menggunakan ukuran perundang-undangan.<sup>26</sup>

Pendekatan normatif-yuridis atau penelitian hukum doktrinal yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>27</sup> Pendekatan normatif ini akan dititikberatkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum mengenai kedudukan mahar produktif dan implikasinya terhadap hak isteri.

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Citra Aditya Karya, 2004), h. 201.

<sup>26</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam Dilengkapi Pendekatan Intergratif-Interkonektif (Multidisipliner)* (Depok: Rajawali Pers, 2016), h. 215.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 24.

## I. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang penting untuk dapat tercapainya tujuan dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan terukur. Serta dalam penelitian ini digunakan metode sebagai kedalaman dalam menganalisis.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan cara mengumpulkan data-data mengenai mahar produktif dan implikasinya terhadap hak isteri, yang peneliti dapatkan dari buku, tesis, disertasi, jurnal maupun artikel yang ada kaitannya dengan mahar produktif.<sup>28</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Tesis ini bersifat deskriptif analisis karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>29</sup> Yakni dengan menggambarkan kedudukan harta objek mahar beserta harta perolehannya serta menganalisisnya dalam kajian hukum Islam dan Hukum Positif.

### 3. Jenis Data

Dalam penyusunan ini dibedakan menjadi tiga jenis data, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier:

- a. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai data primer adalah Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp
- b. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup buku, tesis, disertasi, jurnal dan karya ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Data tersier dalam penelitian ini bersumber dari kamus dan ensiklopedi.

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: 2002, Sinar Grafika), h. 13.

<sup>29</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986),h. 3.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dituliskan sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yakni suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Berdasarkan kebutuhan penelitian, maka metode pengumpulan datanya dengan membaca, menelaah, dan mencari sumber-sumber data baik yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian.


#### 5. Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul dari sumber data primer maupun sekunder kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data primer dan sekunder yang peneliti kumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai/ relevan dengan masalah. Dalam permasalahan ini peneliti memeriksa Putusan Nomor : 32 /Pdt.G/2020/PA.Jnp
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu peneliti memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (primer atau sekunder), pemegang hak cipta (nama peneliti, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan mudah diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.<sup>30</sup> Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian tesis ini adalah : Deduktif komparatif yakni pembahasan yang didasarkan pada pola pemikiran yang bersifat umum kemudian disimpulkan dalam arti yang khusus dengan melakukan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif. Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari sumber-sumber data penelitian yang ada terkait mahar produktif pada Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp. tentang perceraian.



---

<sup>30</sup> Lexi J Moelong, *Metode Penulisan Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 190.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Konsep Mahar dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Mahar

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa, maskawin adalah pemberian pihak pengantin laki-laki baik berupa emas, barang, atau kitab suci, kepada pengantin perempuan pada waktu akad nikah, dan dapat diberikan secara kontan ataupun secara utang. Dari pengertian tersebut, dapat kita pahami bahwa mahar tidak harus dibayar secara kontan. Akan tetapi, dapat pula dibayar secara cicil apabila sudah ada persetujuan-persetujuan antara pihak laki-laki dan perempuan serta disebutkan dalam akad. Ditinjau dari segi bahasa kata *As-s}adaq* yang memiliki arti mahar/maskawin bagi istri. Dapat dikatakan bahwa *S}adaq* adalah pemberian khusus laki-laki kepada seorang wanita (calon isteri) pada waktu akad nikah. Secara umum, kata lain yang biasa digunakan untuk mahar dalam Al-Qur'an adalah kata *ajr* yang berarti penghargaan atau hadiah yang di berikan kepada pengantin wanita. Sesungguhnya kata *ajr* itu merupakan sesuatu yang tidak dapat hilang. Demikian, arti mahar secara bahasa berkisar pada apa yang diwajibkan dalam akad. Maka, arti mahar secara bahasa lebih khusus daripada arti mahar menurut istilah syariat, karena arti mahar menurut istilah syariat mencakup apa yang diserahkan kepada wanita lantaran persetubuhan karena syubhat dan lainnya, sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian.<sup>31</sup>

Secara Istilah mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang isteri yang harus diberikan oleh seorang suami, baik karena akad maupun persetubuhan hakiki. Sebagian mazhab Hanafi mendefinisikan mahar

---

<sup>31</sup> Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, terj. Mohammad Kholison (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), h. 235.

sebagai sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetujuan.<sup>32</sup>

Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetujuan dengannya. Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetujuan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.

Mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim. Atau pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetujuan yang memiliki syubhat, dan persetujuan secara paksa.

Mahar dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan maskawin. Maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada isterinya sebelum, sesudah, atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib atau sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara ke duanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi isterinya. Dalam redaksi lain, maskawin (mahar) itu adalah harta yang diberikan kepada istri sebagai tanda atau syarat terjadinya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diintisarikan beberapa poin penting, diantaranya : 1) mahar diberikan oleh pria, 2) mahar diberikan kepada wanita, 3) mahar berupa harta benda, 4) mahar adalah hak wanita, 5) mahar diberikan dengan tujuan pernikahan, 6) mahar diberikan dengan

---

<sup>32</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rhineka Cipta, 1996), h. 67.

<sup>33</sup> Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 192.

penuh sukarela, 7) mahar diberikan sebagai imbalan dari percampuran suami istri, dan 8) mahar ditentukan atas dasar kesepakatan.<sup>34</sup>

## 2. Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Harga berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah. karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya , atau tidak disebutkan jenisnya.<sup>35</sup>

## 3. Dasar Hukum Mahar

Mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon istri. Adapun dasar hukum diwajibkannya mahar adalah sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Ibnu Irawan dan Jayusman Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (1 November 2019): h. 126, <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.

<sup>35</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid IV* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 103.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. {Q.S An-Nisa (4) : 4}

Maksud ayat di atas adalah berikanlah mahar kepada istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu dia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila istri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu, takut dan semacamnya, maka tidak halal bagi suami menerima pemberian itu.

Menurut Kalbi, perkataan ini dihadapkan kepada wali yang menikahkan perempuan yang berada dalam kekuasaannya. Menurut Abu Shalih, laki-laki jika telah mengawinkan perempuan yang telah berada dalam kekuasaannya, mengambil semua mahar perempuan itu dan tidak dijelaskannya / tidak diserahkannya sedikitpun kepada perempuan tadi, maka ayat ini sebagai larangan perbuatan itu.<sup>36</sup>

Adapun yang lebih utama ialah, perkataan ini dihadapkan kepada laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan supaya dia memberikan mahar kepada perempuan yang dikawinkannya itu, maharnya dengan jumlah yang telah ditentukan.

(١٤٢٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ،

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Surah Âli 'Imrân, Surah an-Nisâ'*, Cetakan V, Tafsîr Al-Mishbâh : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an / M. Quraish Shihab 2 (Jakarta: Lentera Haiti, 2012), h. 250.

وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ كَانَ صَدَاقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: «كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا»، قَالَتْ: «أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: «نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ»<sup>37</sup>

Artinya : Diceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, dikabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, diceritakan kepada Saya Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Had, dan dikabarkan kepada Saya Muhammad bin Abi Umar Al-Makky, dan lafadznya, dikabarkan kepada kami Abdul Aziz, dari Yazid dari Muhammad bin Ibrahim dari Abi Salamah bin Abdirrahman, bahwasannya Ia berkata : aku bertanya kepada Aisyah Istri Nabi Muhammad Saw : Berapakah maskawin Rasulullah Saw ? Aisyah berkata : maskawin beliau kepada isterinya 12 uqiyyah dan nasy, ia berkata : tahukah engkau apa itu nasy ? aku menjawab : tidak, Aisyah berkata : setengah uqiyyah, dan itu 500 dirham. Inilah maskawin Rasulullah Saw kepada para istrinya. (H.R Muslim No.1426)

Selain berupa barang, mahar juga dapat berupa jasa dan bentuk lain seperti hafalan Al-Qur'an. *Al-Lajnah al-Daimah Li al-Buh}u>s/ al-Ilmiyah Wa al-Ifta>*' yaitu lembaga fatwa Arab Saudi, dalam fatwanya tentang Hukum Mahar Pernikahan Berupa Hafalan al-Qur'an, yakni fatwa yang dikeluarkan dengan nomor 6029, atas dasar pertanyaan yang diajukan kepada lembaga *al-Lajnah al-Daimah Li al- Buh}u>s/ al-Ilmiyah Wa al-Ifta>*' yang menanyakan hukum memberikan mahar di dalam pernikahan berupa mushaf atau hafalan al-Qur'an. Maka fatwa yang dikeluarkan merespon pertanyaan salah seorang mustafti adalah sebagai berikut:

<sup>37</sup> Muslim Bin Al-Hajaj Abu Hasan Al-Qusairy al-Naisabury, *S}ah}ih} Muslim Juz II* (Beirut: Dar Ih}ya Al-Turas|, 2010), h. 1042.

يصح أن يجعل تعليم المرأة شيئاً من القرآن مهراً لها عند العقد عليها إذا لم يجد مالا<sup>38</sup>

Artinya: *Diperbolehkan menjadikan pengajaran al-Qur'an diberikan kepada seorang wanita sebagai mahar pernikahannya jika tidak memiliki harta benda.*<sup>39</sup>

Landasan hukum yang dijadikan dalil dari keluarnya fatwa tersebut adalah hadis Saad bin Sa'id al-Saidi, yang dijelaskan di dalamnya sepenggal kisah seorang wanita yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi saw, lantas seorang pria yang dikenal tidak punya harta benda menawarkan dirinya untuk menikahi wanita tersebut lantas Nabi saw, menuntunnya hingga sampai ke jenjang pernikahan.<sup>40</sup>

Memberikan mahar kepada wanita merupakan bernilai *mas}lahah*, apabila dalam pemberian mahar kepada calon isteri terdapat beberapa *mas}lahah* yang bertabrakan maka diutamakan *mas}lahah* yang memiliki nilai terbesar, sesuai kaidah berikut :

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya : *Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.*<sup>41</sup>

Sebagai tambahan mengenai ketentuan mahar, dalam fatwa tersebut menyangkut hak-hak yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad nikah, yaitu kewajiban yang disepakati oleh mayoritas, yaitu memberikan mahar pernikahan. Inti dari fatwa tersebut adalah :

- a. Tidak diperbolehkan memberikan mahar pernikahan secara mencicil yang tidak ada waktu yang jelas di dalamnya.

<sup>38</sup> Abdurrahman bin Abdullah al-Jibrin, *Minhaj Al-Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buh}u>s/ al-Ilmiyah Wa al-Ifta>' Fi Al Mamlakah Al-Arabiyah Al-Su'udiyah, Dirasah Usuliyah Tatbiqiyah Mujazah* (Riyadh: Majallat al-Jamiah al-Fiqhiyah Fi al-Mamlakah, 1430), h. 35.

<sup>39</sup> Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman, dan Agus Hermanto, *Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buh}u>s/ al-Ilmiyah Wa al-Ifta>'': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an*, *Kodifikasia* 13, no. 2 (11 Desember 2019): h. 309.

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)* (Palembang: Noerfikri, 2019), h. 113.

- b. Dapat memberikan mahar pernikahan pada waktu yang telah disepakati. Misalnya mahar untuk menunaikan ibadah haji bersama suami istri. Maka mahar tidak bisa langsung dipenuhi karena waktunya hanya bisa dilakukan pada Zulhijjah saja.
  - c. Larangan pemberian mahar perkawinan dengan waktu yang tidak jelas, apalagi bentuknya, misalnya mahar yang dibungkus dalam kotak.<sup>42</sup>
4. Macam-Macam Mahar

Kewajiban membayar mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Sedangkan macamnya, mahar terdiri dari dua macam yakni mahar *musamma*, dan mahar *mits/il*

a. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighthat akad.<sup>43</sup> Mahar *musamma* ada dua macam yaitu mahar *musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, dan mahar *musamma ghair mu'ajjal*, yakni mahar yang pemberiannya ditangguhkan.<sup>44</sup>

Dalam hal demikian, pembayaran mahar *musamma* diwajibkan hukumnya apabila telah terjadi dukhul, apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia sebagaimana telah disepakati para Ulama apabila telah terjadi khalwat, suami wajib membayar mahar. Namun apabila suami telah meninggal sedangkan mahar belum terbayarkan, maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya. Mahar *musamma* harus dibayarkan

<sup>42</sup> Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman, dan Agus Hermanto, "Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia)," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 2 (27 November 2019): h. 199, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i2.1979>.

<sup>43</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukium Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 110.

<sup>44</sup> *Ibid.*

atau diserahkan seluruhnya oleh seorang suami atau mempelai laki-laki, apabila terjadi hal seperti berikut:

- 1). Suami telah menggauli istri.
- 2). Apabila ada salah satu diantara suami istri meninggal dunia, tetapi diantara mereka belum pernah terjadi hubungan badan.
- 3). Jika suami istri sudah sekamar, berduaan tidak orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu itu tidak ada halangan syar'i bagi seorang istri seperti puasa wajib, haid, dan sebagainya, tidak ada halangan lain seperti sakit. Dalam keadaan seperti ini Imam Abu Hanifah mewajibkan mahar *musamma* diberikan seluruhnya.

Mahar *musamma* biasanya ditentukan dengan cara musyawarah dari kedua belah pihak. Berapa jumlah dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama.<sup>45</sup>

b. Mahar *Mits/il*

Menurut kitab *Fathul Mu'in*, mahar *mits/il* didefinisikan:

وهو: ما يرغب به عادة في مثلها نسبا وصفة من نساء عصباتها فتقدم أخت لأبوين  
فلأب فبنت أخ فعمة كذلك<sup>46</sup>

Artinya: “Mahar *mits/il* adalah sejumlah maskawin yang biasanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari kalangan perempuan-perempuan yang tingkatan ashabahnya sama untuk mengukur mahar *mits/il* seorang perempuan, yang dilihat dahulu adalah mahar saudara seibu sebabaknya, lalu saudara perempuan seayahnya, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya”.

Menurut Sayyid Sabiq, mahar *mits/il* adalah:

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Aroby, 1977), h.71.

<sup>46</sup> Zainudin Ahmad Bin Abdil Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurrota Ain* (lebanon: Dar Ibn Hazm, 2012), h. 448.

مهر المثل هو المهر الذي تستحقه المرأة، مثل مهر من يماثلها وقت العقد في السن،  
والجمال، والمال، والعقل، والدين، والبكارة، والثيوبه، والبلد، وكل ما يختلف لاجله  
الصداق<sup>47</sup>

Artinya: “Mahar *mits/il* adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada mempelai perempuan sama dengan mempelai perempuan lain berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan, asal negara dan sama ketika akad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda maka berbeda pula maharnya”.

Mahar *mits/il* wajib dibayar apabila perempuan yang sudah dicampuri meninggal atau apabila perempuan tersebut belum tercampuri tetapi suami sudah meninggal maka perempuan itu berhak meminta mahar *mits/il* dan berhak menerima waris.

#### 5. Fungsi Mahar Dalam Pernikahan

Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai perempuan yaitu memberi hak untuk memegang usahanya. Di zaman Jahiliah hak perempuan dan dihilangkan dan disia-siakan, lalu Islam datang mengembalikan hak-hak itu. kepadanya diberi hak mahar dan kepada suami diwajibkan memberi mahar.<sup>48</sup>

Mahar adalah bagian esensial pernikahan dalam Islam. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah. Merupakan hak mutlak seorang perempuan untuk menentukan besarnya mahar.

Apabila mahar sudah ditentukan bentuk dan besar kecilnya, maka barang itulah yang wajib dibayarkan. Tetapi bila tidak ada ketentuan sebelumnya dan tidak disebutkan bentuknya di waktu akad nikah, maka bagi mempelai pria kepada calon mempelai perempuan, baik berupa uang, barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II ...*, h. 163.

<sup>48</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid IV*, h. 90.

Para Imam mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar. Apabila terjadi percampuran, ditentukanlah mahar, dan jika kemudian kemudian si istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi mut'ah yaitu pemberian sukarela dari suami berdasarkan bentuk pakaian, cincin, dan sebagainya.

Abdur Rahman Al-Jaziri mengatakan mahar berfungsi sebagai pengganti (muqabalah) istimtak dengan istrinya. Sedangkan sebagian ulama Malikiyah mengatakan bahwa mahar berfungsi sebagai imbalan jasa pelayanan seksual dan Abu Hasan Ali memposisikan mahar sebagai alat ganti yang wajib dimiliki perempuan karena adanya akad nikah.<sup>49</sup>

## **B. Konsep Mahar dalam Hukum Positif**

### **1. Pengertian Mahar**

Mahar sebagai salah satu hak perempuan dalam perkawinan tidak diatur pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada undang-undang tersebut hanya menyebut secara umum bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Sengketa mahar sebagai salah satu bidang perkawinan, menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Pengadilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 103.

Mahar sebagai salah satu bagian dari sengketa yang terkait dengan bidang perkawinan tidak diatur secara eksplisit pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sedekah.<sup>50</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078), terdapat tambahan kewenangan peradilan agama yang dituangkan pada Pasal 49, namun kewenangan mutlak pengadilan agama tetap hanya menyebut antara lain bidang perkawinan. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan pengadilan agama ditambah dengan perkara infak, zakat, dan ekonomi syariah.<sup>51</sup>

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar hanya diatur secara lengkap pada Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkuman pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam suatu himpunan-himpunan.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> M Alim, *Beberapa perlakuan diskriminatif terhadap peradilan agama* (Jakarta: Varia Peradilan, 2013), h. 40.

<sup>51</sup> A Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim. Cet. II.* (Prenadamedia Group, 2016), h. 246.

<sup>52</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi hukum Islam, Cet. 1* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 968.

Pendapat hukum yang dimaksudkan adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta pendapat dari berbagai mazhab. Banyaknya pendapat atau mazhab di Indonesia, sehingga dalam melaksanakan hukum Islam terdapat beberapa pendapat pula. Dengan adanya KHI yang dijadikan produk hukum, maka masyarakat Islam khususnya dalam lembaga peradilan agama mempunyai materi hukum, yakni Kompilasi Hukum Islam.<sup>53</sup>

Kompilasi Hukum Islam disahkan pada tanggal 10 Juni 1991 sebagai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Selain Instruksi Presiden, juga dalam bentuk Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Penyelesaian sengketa mahar menjadi kewenangan pengadilan agama yang diatur secara eksplisit pada Pasal 37 KHI sebagai berikut:

*“Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.”*

## 2. Ketentuan Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kewajiban memberikan mahar atau maskawin diatur pada Pasal 30 dan 34. Pasal 30 berbunyi “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Pasal 34 berbunyi “1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. 2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak men yebabkan batal perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan”.<sup>54</sup>

Dari ketentuan pasal tersebut dipahami bahwa bagi calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada calon mempelai wanita yang

<sup>53</sup> Supardin, *Fikih peradilan agama di Indonesia: rekonstruksi materi perkara tertentu*, Cetakan I (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 117.

<sup>54</sup> Harijah Damis, *Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Jurnal Yudisial Vol. 9, No.1 , 2016). h. 26.

jumlah, jenis, dan bentuknya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Mahar merupakan pemberian wajib, tidak termasuk rukun perkawinan, sehingga kelalaian tidak menyebut mahar pada saat akad nikah berlangsung tidak mengakibatkan perkawinan tidak sah. Mahar dapat dihutang oleh mempelai pria.<sup>55</sup>

Apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, penyerahan mahar diatur pada pasal 35 menyatakan bahwa Suami yang menalak istrinya qabla al-dukhu>l wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami yang meninggal dunia qabla al-dukhu>l seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. Apabila perceraian terjadi qabla al-dukhu>l, tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mits/il*.<sup>56</sup>

Sementara itu dalam pasal 38 dinyatakan bahwa apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Juga apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantian belum diserahkan, mahar masih dianggap belum bayar.

Selanjutnya, untuk penyerahan mahar, diatur pula pada Pasal 32 dan 33 Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 32 disebutkan Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Kemudian dalam Pasal 33 penyerahan mahar dilakukan secara tunai, apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pada ketentuan pasal tersebut dipahami bahwa mahar yang telah diserahkan secara tunai dan telah diterima oleh mempelai wanita, sejak saat penerimaan mahar itu menjadi hak pribadi wanita tersebut.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*,

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 27

Penyerahan mahar dapat ditangguhkan sebagian dan seluruhnya atas persetujuan mempelai wanita. Mahar yang belum diserahkan pada saat akad nikah berlangsung menjadi hutang bagi suami.<sup>57</sup>

### C. Konsep Mahar Produktif

#### 1. Pengertian Mahar Produktif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produktif ialah mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru (bersifat atau mampu menghasilkan).<sup>58</sup> Mahar produktif dapat dirupakan dengan wujud apapun yang bisa menghasilkan nilai tambah dan menghasilkan keuntungan ketika dimiliki oleh istri. Bukan hanya sekedar pamer kemewahan, tetapi juga demi asset bersifat statis; tidak bergerak dan tidak menghasilkan apapun. Baik benda dan jasa bisa digunakan sebagai mahar produktif.

Ketika seorang perempuan mendapatkan mahar produktif, mahar yang mutlak menjadi haknya bisa membantu untuk pemenuhan pendidikan bagi anak-anak, devisa rumah tangga, serta ekonomi masa depan rumah tangga, jika ia mau ikut berkontribusi dalam hal finansial. Sehingga, perempuan bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi dan keadaan hidupnya untuk bisa lebih membantu pemberdayaan keluarga dan perekonomiannya.<sup>59</sup>

#### 2. Dasar Hukum Mahar Produktif

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا...



Artinya : *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak...{Q.S An-Nisa (4) : 20}*

<sup>57</sup> *Ibid.*, h.28

<sup>58</sup> Indonesia dan Pusat Bahasa (Indonesia), ed., *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed. 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1103.

<sup>59</sup> "Buat Para Calon Istri, Mintalah Mahar Produktif, Bukan Konsumtif," <https://islami.co/buat-para-calon-istri-mintalah-mahar-produktif-bukan-konsumtif/> Diakses 12 Desember 2021.

Jika kamu wahai para suami ingin, yakni bermaksud mengganti para pasangan, yakni istri yang kamu tidak cintai lagi atau kamu akan menceraikannya, dengan menempatkan di tempatnya pasangan yang lain. Yakni istri baru yang kamu senangi sedang kamu telah memberikan atau berjanji dan menjamin akan memberikan kepada salah seseorang di antara mereka, yakni istri-istri yang kamu tidak senangi atau akan ceraikan itu, *qint}a>r*, yakni harta yang banyak berupa maskawin maka janganlah kamu mengambil kembali darinya harta yang kamu telah berikan itu sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan melakukan tuduhan dusta yang menjadikan yang dituduh atau yang mendengarnya terheran-heran karena tuduhan itu tidak benar dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, yakni sungguh aneh dan buruk bila itu terjadi, padahal sebagian kamu telah bergaul luas seluas dan sebebaskan mungkin dengan sebagian yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka istri-istri itu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat untuk hidup bersama dan saling menjaga rahasia.<sup>60</sup>

Kata *قنطارا* diterjemahkan dengan harta yang banyak. Kulit binatang yang telah disamak, antara lain digunakan sebagai wadah menyimpan harta. Dahulu, kata *qintha* digunakan untuk menunjuk harta yang dihimpun dalam kulit sapi yang telah disamak. Tentu saja, harta itu cukup banyak karena wadah yang digunakan adalah wadah yang besar, yakni kulit sapi, bukan kulit kambing atau kulit kelinci. Kata tersebut kemudian dipahami dalam arti harta yang banyak.<sup>61</sup>

Dari ayat ini dipahami bahwa tidak ada batas maksimal dari maskawin. Umar Ibn al-Khathab pernah mengumumkan pembatasan maskawin tidak boleh lebih dari empat puluh *uqiyah* perak, tetapi seorang wanita menegurnya dengan berkata: Engkau tidak boleh membatasinya karena

<sup>60</sup> M. Quraish Shihab, *Surah Âli 'Imrân, Surah an-Nisâ'*, Cetakan V, Tafsîr Al-Mishbâh : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an / M. Quraish Shihab 2...., h. 460.

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 462

Allah berfirman: kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka qinthar (harta yang banyak), Umar ra. membatalkan niatnya sambil berkata: "Seorang wanita berucap benar dan seorang pria keliru."<sup>62</sup>

Juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Malik bin Hisyam dalam Kitabnya :

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَصْدَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ بَكْرَةً، وَكَانَتْ أَوْلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَ يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا غَيْرَهَا حَتَّى مَاتَتْ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.<sup>63</sup>

Artinya : Ibnu Hisyam berkata : *Rasulullah Saw memberi mahar (Khadijah R.A) dua puluh bakrah, Khadijah merupakan perempuan pertama yang Rasulullah Saw nikahi, Rasul tidak menikahi wanita lain selain Khadijah sampai Khadijah R.A wafat.*

Makna *bakrah* dalam kamus *mis}ba>h}ul muni>r* adalah:

البكر بالفتح الفتي من الإبل<sup>64</sup>

Al-Bakra dengan fathah ialah unta yang masih muda, maka dalam hal ini makna *bakrah* adalah unta betina yang masih muda.

### 3. Macam-Macam Mahar Produktif

#### a. Logam Mulia

Logam Mulia adalah instrumen investasi yang mudah dijumpai di masyarakat. Produk investasi ini telah ada sejak zaman dahulu dan masih eksis sampai sekarang. Pasalnya Logam Mulia selalu memberikan keuntungan yang pasti dalam waktu yang panjang.

Harga Logam Mulia cenderung stabil, karena adanya inflasi, harganya turut meningkat. Jika inflasi menurun, harga emas tidak akan ikut turun secara drastis. Tingkat likuiditas emas sangat tinggi sehingga diminati banyak orang.

<sup>62</sup> Ibid., h. 464.

<sup>63</sup> Abdul Malik Bin Hisyam, *Sirah Nabawiyah Li Ibni Hisyam Juz I* (Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Musthofa Al-Babiy Al-Halabiy, 1955), h. 190.

<sup>64</sup> Ahmad Bin Muhammad Bin Ali Al-Fayumi, *Misbahul Munir* (Mesir: Darul Hadist, 2008), h. 42.

Investasi logam mulia sangat cocok untuk pemula. Seperti yang diketahui logam mulia tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karena ketangguhannya, logam mulia dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama sebagai aset pribadi atau perusahaan. Keuntungan dari investasi produk ini diperoleh dari harga jual yang lebih tinggi dari harga beli.<sup>65</sup>

b. Aset Keuangan (*financial Assets*)

Aset keuangan merupakan aset yang membuat pemiliknya bisa melakukan klaim terhadap pihak tertentu. Jenis investasi aset keuangan seperti Saham, Reksadana dan Obligasi.<sup>66</sup>

c. Lahan pertanian

Investasi pertanian merupakan jenis investasi yang layak dipertimbangkan, mengingat terdapat sekitar 41% warga Indonesia yang bekerja di bidang pertanian. Pemanfaatan potensi di bidang pertanian memang belum maksimal, namun seharusnya hal tersebut membuat lebih banyak orang mulai melakukan investasi pertanian.

Aset riil pertanian menawarkan tingkat pendapatan yang dapat diandalkan di atas 5% setiap tahun. Meskipun investasi pertanian tidak selalu menghasilkan pendapatan tertinggi dalam sektor *real estate*, namun pendapatan yang kamu peroleh dari investasi pertanian tidak mungkin terdepresiasi nilainya. Investasi pertanian juga menawarkan potensi pertumbuhan modal yang kuat dan tingkat hunian penyewa mendekati 100% (tidak seperti properti komersial, permintaan kualitas lahan pertanian selalu tinggi, terlepas dari lingkungan ekonomi).<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup>“10+ Jenis Investasi Terbaik untuk Simpanan Masa Depan,” 2021, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/04/20/jenis-jenis-investasi>. Diakses tanggal 15 Oktober 2021.

<sup>66</sup>“Mengenali Jenis Investasi Beserta Contoh dan Penjelasan,” 2020, <https://www.goala.app/id/blog/keuangan/investasi/penjelasan-jenis-investasi/>. Diakses tanggal 9 Oktober 2021.

<sup>67</sup>“5 Keuntungan Investasi Pertanian yang Belum Banyak Orang Tahu,” <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/5-keuntungan-investasi-pertanian-yang-belum-banyak-orang-tahu>, Diakses 20 September 2021

Dengan memasukkan tanah pertanian dalam portofolio aset campuran, investor dapat mengurangi kemungkinan kekurangan pendapatan selama periode ketika aset lain mungkin menghasilkan sedikit atau tanpa pendapatan. Keuntungan ini khususnya dapat dirasakan dalam model penyewaan lahan pertanian.

Sementara tren kenaikan jangka panjang dalam harga komoditas pertanian ditangkap dalam apresiasi modal aset (yang mungkin lebih fluktuatif). Sewa tetap memiliki efek memperlancar volatilitas siklus jangka pendek dalam harga komoditas karena risiko harga *input* dan *output* ditanggung oleh petani penyewa, bukan pemilik tanah.<sup>68</sup>

#### d. Aset Properti

Salah satu alasan banyak orang memilih jenis investasi jangka panjang ini karena mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali saat-saat ekonomi sedang lesu atau resesi. Bila punya modal besar untuk jangka panjang, kamu bisa membangun rumah untuk dijadikan kos-kosan dan melengkapinya dengan usaha laundry atau catering. Kamu harus tahu bahwa properti merupakan sektor riil di negara berkembang yang tak terlalu berpengaruh terhadap inflasi karena lebih kepada ekspektasi. Sempelnya, aset riil mampu melindungi keuangan terhadap inflasi. Properti memang investasi cepat menguntungkan dan modal yang dibutuhkan cukup besar juga.<sup>69</sup>

#### e. Aset Tetap tak berwujud

Aset Tetap Tidak Berwujud merupakan harta perusahaan yang tidak terlihat namun bisa dirasakan manfaatnya di masa depan. Di sisi lain, ini adalah bentuk harta yang paling aman dari tindakan pencurian karena tidak mempunyai wujud. Contohnya adalah:

##### 1). Hak Cipta

<sup>68</sup>*Ibid.*

<sup>69</sup>“Mengenal Jenis Investasi Beserta Contoh dan Penjelasan.” 2020, <https://www.qoala.app/id/blog/keuangan/investasi/penjelasan-jenis-investasi/>. Diakses tanggal 9 Oktober 2021.

Jika kamu menciptakan sebuah brand, kamu berhak untuk mengajukan pembuatan Hak Cipta kepada HAKKI. Dengan begitu, brand yang kamu buat akan aman dari tindakan penjiplakan. Namun apabila penjiplakan terjadi, kamu bisa meminta ganti rugi karena telah menggunakan Hak Cipta tanpa izin.

## 2). Hak Sewa

Hak Sewa (Leasehold) merupakan aset perusahaan yang periodenya terbatas. Namun, kamu bisa memanfaatkannya sebab hal tersebut bisa menghasilkan profit yang besar di masa depan.

## 3). Franchise

Terakhir, ada franchise atau waralaba yang artinya adalah pemberian hak cipta kepada pihak lain dengan syarat-syarat tertentu. Sebagai pemilik usaha, kamu bisa menentukan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pihak lain apabila ingin menggunakan jasa usaha kamu di tempat lain.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>3 Jenis Aset dalam Bisnis yang Belum Diketahui Banyak Pengusaha,” 2019, <https://www.paper.id/blog/tips-dan-nasihat-umkm/jenis-aset-dalam-bisnis/>. Diakses 12 Oktober 2021.

## DAFTAR PUSTAKA

- “3 Jenis Aset dalam Bisnis yang Belum Diketahui Banyak Pengusaha,” 2019.  
<https://www.paper.id/blog/tips-dan-nasihat-umkm/jenis-aset-dalam-bisnis/>.
- “5 Keuntungan Investasi Pertanian yang Belum Banyak Orang Tahu,” t.t.  
<https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/5-keuntungan-investasi-pertanian-yang-belum-banyak-orang-tahu>.
- “10+ Jenis Investasi Terbaik untuk Simpanan Masa Depan,” 2021.  
<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/04/20/jenis-jenis-investasi>.
- Abdullah al-Jibrin, Abdurrahman bin. *Minhaj Al-Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta Fi Al Mamlakah Al-Arabiyah Al-Su’udiyah, Dirasah Usuliyah Tatbiqiyah Mujazah*. Riyadh: Majallat al-Jamiah al-Fiqhiyah Fi al-Mamlakah, 1430.
- Abdurrahman, Ibn Abdul Aziz. *Ilm Maqashid Al-Syari’*. Riyadh: Maktabah Malik Fahd Al-Wataniyyah, 2002.
- Al-Bukhori, Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah. *Shahih Al-Bukhori Juz 7*. Beirut: dar al-tauqi al-najah, 2000.
- Al-Fayumi, Ahmad Bin Muhammad Bin Ali. *Misbahul Munir*. Mesir: Darul Hadist, 2008.
- Al-Gazali, Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustasyfa Min Ilmi Ushul Juz I*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997.
- Alim, M. *Beberapa perlakuan diskriminatif terhadap peradilan agama*. Jakarta: Varia Peradilan, 2013.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikma At-Tasyri’ Wa Falfasatuhu Juz II*. Surabaya: Haramain, t.t.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab Jilid IV*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Al-Mashri, Mahmud. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

- Bin Abdil Aziz Al-Malibari, Zainudin Ahmad. *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurrota Ain*. Lebanon: Dar Ibn Hazm, 2012.
- Bin Al-Hajaj Abu Hasan Al-Qusairy al-Naisabury, Muslim. *Shahih Muslim Juz II*. Beirut: Dar Ihya Al-Turats, 2010.
- Bin Hisyam, Abdul Malik. *Sirah Nabawiyah Li Ibni Hisyam Juz I*. Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Musthofa Al-Babiy Al-Halabiy, 1955.
- “Buat Para Calon Istri, Mintalah Mahar Produktif, Bukan Konsumtif,” t.t.
- Damis, Harijah. *Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Jurnal Yudisial, 2016.
- Effendi, Satria. *Ushul fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fauzi, Ali. “STANDAR PEMBERIAN MAHAR MINIMAL PADA PERKAWINAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM ( Studi Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah),” 2020, 80.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986.
- Huda, Nurul. “PERSPEKTIF MASLAHAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk TENTANG PENETAPAN HAK HADANAH KEPADA IBU KANDUNG,” t.t., 28.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Indonesia, dan Pusat Bahasa (Indonesia), ed. *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Irawan, Ibnu, dan Jayusman Jayusman. “Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam.” *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (1 November 2019): 121–36. <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.
- Irawan, Ibnu, Jayusman Jayusman, dan Agus Hermanto. “Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia).” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 2 (27 November 2019): 181–206. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i2.1979>.
- . “STUDI FATWA AL-LAJNAH AL-DAIMAH LI AL-BUHUS AL-ILMIYAH WA AL-IFTA': KRITIK ATAS LARANGAN MAHAR PERNIKAHAN BERUPA HAFALAN AL-QUR'AN.” *Kodifikasia* 13,

no. 2 (11 Desember 2019): 299.  
<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1834>.

Kamil, A. *Filsafat kebebasan hakim. Cet. II*. Prenadamedia Group, 2016.

*Kompilasi Hukum Islam*, t.t.

“Mahar 10 Ekor Sapi Bagi Yenny Wahid,” 2009.  
<https://news.okezone.com/read/2009/10/16/341/266220/mahar-10-ekor-sapi-bagi-yenny-wahid>.

“Mengenal Jenis Investasi Beserta Contoh dan Penjelasannya,” 2020.  
<https://www.qoala.app/id/blog/keuangan/investasi/penjelasan-jenis-investasi/>.

Moelong, Lexi J. *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditya Karya, 2004.

Muslehuddin, Muhammad. *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*. New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985.

Nasruddin. *Fikih Munakahat*. Bandar Lampung: Team MS Barokah, 2015.

Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam Dilengkapi Pendekatan Intergratif-Interkonektif (Multidisipliner)*. Depok: Rajawali Pers, 2016.

Rahman, Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rhineka Cipta, 1996.

Rahmawati, Farida, dan Sri Muhammad Kusumantoro. *Pengantar Ilmu Sosiologi*. Klaten: Cempaka Putih, 2017.

Ramadhan Al-Buthi, Said. *Dhawabit Al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1977.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.

Rusli, Muhammad. “MAHAR FIGURA PERSPEKTIF KEPALA KUA SE KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,” 2018.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz II*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Aroby, 1977.

Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

- Shihab, M. Quraish. *Surah Âli 'Imrân, Surah an-Nisâ'*. Cetakan V. Tafsîr Al-Mishbâh : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an / M. Quraish Shihab 2. Jakarta: Lentera Haiti, 2012.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Supardin. *Fikih peradilan agama di Indonesia: rekonstruksi materi perkara tertentu*. Cetakan I. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syawqi, Abdul Haq. "PROGRAM STUDI MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG," 2016, 156.
- Tiswarni, Tiswarni, Jayusman Jayusman, dan Aimas Soleha Rohilati. "DETERMINATION OF MARRIED DISPENSATION NUMBER: 008/Pdt.P/2018/Tgm AND 0012/Pdt.P/2019/Tgm IN MASLAHAH PERSPECTIVE." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7, no. 2 (30 September 2020): 163. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3556>.
- UIN Raden Intan Lampung. "Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung." UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- "Viral, Putri Bupati Jeneponto dapat Mahar 12,5 Hektar Lahan Nikel dan Puluhan Ternak." <https://www.liputan6.com/citizen6/read/4185636/viral-putri-bupati-jeneponto-dapat-mahar-125-hektar-lahan-nikel-dan-puluhan-ternak>, 2020.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: 2002, Sinar Grafika.
- Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Zuhaily, Muhammad. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i, terj. Mohammad Kholison*. Surabaya: CV. Intiyaz, 2013.